



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

PT Surya Semesta Internusa Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan” atau “SSIA”) menerapkan GCG dengan tujuan:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan usaha;
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perseroan;
- c. Mendorong agar tindakan Organ Perseroan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya;
- e. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- f. Meningkatkan daya saing Perseroan secara nasional maupun internasional.

Prinsip-prinsip penerapan GCG di Perseroan:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi;
- e. Kewajaran dan Kesetaraan.





Organ tata kelola perusahaan SSIA meliputi:



- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan Organ Perseroan yang menjadi wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting dalam Perseroan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG dengan baik. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris tersebut mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Namun, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Penunjang Dewan Komisaris.
- c. Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi dibantu oleh Organ Penunjang Direksi.



Adapun masing-masing Organ Perseroan mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan proses bisnis, SSIA memiliki ketentuan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

a. Standar Akuntansi Perusahaan

Perseroan menyajikan laporan keuangan, baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

b. Sistem Pengendalian Internal

Perseroan memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah mengikuti kerangka pengendalian internal yang berlaku, serta dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.

c. Manajemen Risiko

Perseroan mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal.

d. Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Perseroan menerapkan tata kelola sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan, serta menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja Karyawan.

e. Tata Kelola Teknologi Informasi

Perseroan merencanakan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif dan efisien, serta dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala untuk menjamin kemudahan akses data dan informasi Perseroan.

f. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam menjalankan proses bisnis, Perseroan memperhatikan pertumbuhan kinerja Perseroan (*profit*), pemenuhan kepentingan Pemangku Kepentingan (*people*), serta kelestarian lingkungan (*planet*) guna mencapai kesinambungan usaha jangka panjang.

g. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Perseroan dilakukan secara adil dan terbuka, serta tidak mengandung unsur benturan kepentingan.

h. Manajemen Mutu

Perseroan meningkatkan mutu produk dan layanan, serta menindaklanjuti apabila terjadi ketidaksesuaian mutu.

i. Etika Usaha

Perseroan menetapkan etika usaha terkait integritas laporan keuangan; perlindungan aset Perseroan; perlindungan informasi Perseroan dan *intangible asset*; benturan kepentingan; persamaan dan penghormatan pada hak asasi manusia; kesempatan kerja yang adil; kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan; informasi



orang dalam; pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, serta pemberian donasi; aktivitas politik; serta keterbukaan dan pengungkapan informasi.

j. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Perseroan menetapkan etika perilaku bagi insan Perseroan dalam menjaga hubungan dengan Pemangku Kepentingan, yaitu terhadap Regulator, Pemegang Saham, Karyawan, Mitra Usaha, Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan, Investor, Pelanggan, serta lingkungan dan masyarakat.

k. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menetapkan mekanisme pelaporan pelanggaran dan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penerapannya sehingga setiap pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan dapat ditindaklanjuti.